

DISPENSAS



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

Nomor 113 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN KELAS PASAR DALAM KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur kelas Pasar yang ada didalam Wilayah .
Kabupaten Luwu Utara perlu penetapan Kelas Pasar.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada Point a di atas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang- undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. (LN Tahun 1997 No 41, Tambahan Lembaran Negara No 3685)
2. Undang- undang No 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Dati II Luwu Utara
(LN Tahun 1999 Nomor 47 , TLN (Nomor 3826).
3. Undang- undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun
1999 No 60 TLN Nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Perda No 17 Tahun 2000 Tentang
Retribusi Pasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Luwu Utara Tentang Penetapan Kelas Pasar dalam Kabupaten
Luwu Utara.

Pasal. I.

Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dibagi :

Pasar Kelas II Terdiri :

- a. Pasar Sentral Masamba
- b. Pasar Sentral Kecamatan Bone- Bone.
- Masing- Masing : - losd Kelas I A , tarif Rp. 10.000,-/ bulan
- Kios Kelas I A , tarif Rp. 40.000,-/bulan
- Pelataran Kelas I A , tarif . 500,- / hari
- c. Pasar Sentral Kecamatan Tomoni:
- Masing- Masing : - Losd Kelas I B , tarif Rp. 7.500,- / bulan.
- Kios Kelas I B , tarif Rp. 35.000,-/ bulan.
-Pelataran Kelas I B , tarif Rp. 400,-/ bulan.

PASAR KELAS III.

1. Pasar Kecamatan Sabbang.
2. Pasar Kecamatan Mappideceng.
3. Pasar kecamatan Sukamaju.
4. Pasar kecamatan Wotu.
5. Pasar Kecamatan Mangkutana.
6. Pasar Kecamatan Malili.

Masing- masing : - Losd Kelas I A , tarif Rp .7.500,- / bulan.
- Kios Kelas IA, tarif Rp. 30 .000,- / bulan.
- Pelataran Kelas I A , tarif Rp.300,-/ hari.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

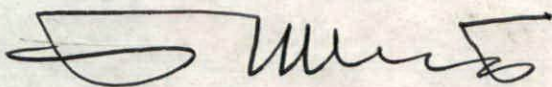
Di tetapkan di Masamba
Pada Tanggal 28 April 2000.

Bupati Luwu Utara,


M LUTFHI MUTTY

Di Undangkan di Masamba
Pada Tanggal 28 April 2000.

Sekertaris Daerah Kabupaten



Drs MUHAMMMAD NURDIN B

Pangkat : Pembina Tk I

Nip : 010 042 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 54

TEMBUSAN : di sampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di jakarta
 - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Negara Otonomi Daerah RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI Indonesia di jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
5. Residen pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propensi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/ Wali kota se Sulawesi –selatan di Tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit kerja se Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
- 11 Para Camat/Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat
12. Peninggal.